

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMBATALAN PERNIKAHAN DI
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor
176/Pdt.G/2019/PA.YK dan Nomor 620/Pdt.G/2019/PA.YK)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT DARI
PENYUSUN SKRIPSI**

OLEH:

AFIF AGITA ULINUHA

18103040075

PEMBIMBING:

Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

19770107 200604 2 002

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afif Agita Ulinuha

NIM : 18103040075

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul
"PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMBATALAN PERNIKAHAN DI
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 176/Pdt.G/2019/PA.YK dan Putusan
Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 620/Pdt.G/2019/PA.YK)" adalah hasil
karya sendiri pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi
yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian sesuatu yang penyusun
ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka
sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 Agustus 2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

METERAL
TEMPER
07AJX953983695
Afif Agita Ulinuha
NIM: 18103040075

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Afif Agita Ulinuha

NIM : 18103040075

Judul : PEMBATALAN PERNIKAHAN DAN AKIBAT HUKUMNYA DI
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama
Yogyakarta Nomor 176/Pdt.G/2019/PA.YK dan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta
Nomor 620/Pdt.G/2019/PA.YK)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera
dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 Agustus 2022

Pembimbing

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1806/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMBATALAN PERNIKAHAN DI
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA (STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR 176/PDT.G/2019/PA.YK DAN
NOMOR 620/PDT.G/2019/PA.YK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AFIF AGITA ULINUHA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040075
Telah diujikan pada : Senin, 24 Oktober 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63ae7c7ab4e54



Penguji I

Inwantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 63ae77975a69f



Penguji II

Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63ae905ae0339b



Yogyakarta, 24 Oktober 2022

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63ae91b131e07

UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ialah, ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Perkawinan menurut hukum Islam, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia terdapat dalam Undang- Undang Perkawinan yang tidak terlepas dari ajaran-ajaran agama. Apabila dalam suatu perkawinan tidak bisa memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan secara hukum, yakni menganggap pernikahan yang sudah terjadi sebagai suatu peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Dalam Undang-undang Perkawinan dijelaskan bahwa: "*Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2).

Pembatalan perkawinan, selain dikarenakan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, dapat disebabkan pula karena perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum (Pasal 27 ayat (1)), pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai pasangannya (Pasal 27 ayat (2)), serta salah satu pihak yang masih mempunyai ikatan perkawinan, melakukan perkawinan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak lainnya (Pasal 24).

Kata Kunci : Perkawinan, Pembatalan Perkawinan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Marriage is a legal act that creates rights and obligations for both parties. Marriage based on Article 1 of Law No.1 of 1974 is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family/household based on the Godhead. While marriage according to Islamic law is marriage, namely a very strong contract or mitsaqan ghalizhan to obey Allah's commands and carry it out is worship.

Basically the marriage law in Indonesia is contained in the Marriage Law which cannot be separated from religious teachings. If a marriage cannot fulfill the pillars and conditions for a valid marriage, then the marriage can be legally annulled, i.e. consider the marriage that has occurred as an event that is not valid or is considered to have never existed. In the Marriage Law it is explained that: "A marriage is valid if it is carried out according to the law of each religion and belief" (Law Number 1 of 1974 article 2).

The annulment of a marriage, apart from being due to a marriage that does not meet the requirements of marriage, can also be caused because the marriage was carried out under a threat that violates the law (Article 27 paragraph (1)), at the time of the marriage there was a misunderstanding about the partner (Article 27 paragraph (2)), as well as one of the parties who still have marital ties, marry without the permission and knowledge of the other party {Article 24}.

Keywords: Marriage, Marriage Cancellation



MOTTO

”Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui” (QS Al-Baqarah: 216)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan telah diselesaikannya skripsi ini, penulis mempersembahkannya kepada :

1. Teruntuk Ayah dan Ibuku, Sugiyanto S.A.P dan Dra. Ambar Winarti S.Pd., M.Pd., anakmu mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya dan permintaan maaf yang tak berani aku utarakan secara langsung karena kerap membuat sedih. Terimakasih sudah melahirkan aku kedua ini,aku sangat bersyukur dilahirkan menjadi anak Mama dan Bapak. Terimakasih sudah mendukung aku dalam hal pendidikan hingga aku bisa menyelesaikan kuliahku. Terimakasih telah mendoakan aku setiap malamnya, berkat doa doa Mama Bapak aku sehat, selamat, bahagia, dan berhasil menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas kehangatan yang diberikan setiap harinya. Terimakasih sudah merawat anak bungsu mu ini dengan kesabaran yang luar biasa. Serta terimakasih terimakasih lainnya yang aku bahkan tidak bisa menyebutkan karena banyak sekali, semoga mama bapak di berikan kesehatan dan dan dipanjangkan umurnya agar dapat melihat aku melanjutkan hidup ini.
2. Serta Kepada Prodi Ilmu Hukum Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين , أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى
صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم

Alhamdulillahirobbil,,aalamin penyusun haturkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMBATALAN PERNIKAHAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 176/Pdt.G/2019/PA.YK dan Nomor 620/Pdt.G/2019/PA.YK)”

Tidak lupa penyusun haturkan shalawat serta salam kepada junjungan umat Islam yaitu Nabi Muhammad SAW, keluarga , serta sahabat-sahabatnya yang telah membawa umatnya.

Pembaca yang dirahmati Allah SWT, penyusun menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan, baik dari sisi substansi, teknis, dsb. Kesulitan dan kendala banyak penyusun rasakan selama proses penyusunan, tetapi atas berkat bantuan, do`a, serta bimbingan dari berbagai pihak akhirnya proses penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Maka dari itu, penyusun haturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum;
3. Jajaran Dekanat Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing selama proses penyusunan skripsi;

6. Bapak Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M. Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama perkuliahan;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu serta pengalamannya yang bermanfaat selama perkuliahan hingga pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan studi di program Studi Ilmu Hukum;
8. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu selama proses perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini;
9. Serta untuk kakak-kakak ku tercinta, Afid Agita Praja beserta istrinya Briggite dan Alfi Agita Qurota'yun, yang telah mengajarkanku apa makna hidup yang aku ambil setiap aku berbuat kesalahan. Terimakasih untuk ada di dalam hidupku sebagai kakak-kakak ku, aku sangat bersyukur mempunyai kedua kakak seperti kalian.
10. Kakek dan Nenek ku Sabrangan, (*Alm*) Temoe Janto Djarmojo serta (*Almh*) Lasiyem, dan semua keluarga besar.
11. Kakek dan Nenek ku di Jimus, (*Alm*) Cipto Diharjo serta (*Almh*) Rubiyem, dan semua keluarga besar.
12. Teruntuk seseorang yang menemani aku akhir-akhir ini, aku mengucapkan terimakasih atas semuanya serta pengalaman hidup yang bisa aku petik di setiap harinya, terimakasih telah berusaha berubah menjadi lebih baik untuk kedepan nya aku sangat menghargainya.
13. Teruntuk Sahabat ku semasa kuliah, Anita Kurnia Utami, S.H, dan Shinta Martikas Sari S.H., terimakasih untuk semua pelajaran hidup yang mba Nita dan mba Shinta ajarkan kepadaku, semua kebaikan, serta semua nasihat yang kalian berikan aku sangat menghargainya. Teman ku yang akan langsung menegurku ketika aku berbuat salah. Temanku yang mengajarkan aku untuk bilang tidak terhadap sesuatu yang aku tidak suka atau aku tidak mau melakukan nya. Temanku yang selalu ada dikala aku senang dan sedih. Temanku yang langsung menghiburku ketika tau aku sedih. Teman ku yang hanya ber-tatap an mata tanpa berbicara langsung paham apa artinya.

Temanku yang selalu mem-*backing* aku dikala aku kebingungan atau merasa asing. Terimakasih untuk itu semua serta kebaikan yang belum tertulis lainnya, aku sangat berterimakasih. Kalian bukan hanya sahabat, tetapi aku sudah menganggap kalian seperti kakak ku, senang sekali mempunyai dua kakak baru seperti kalian.

14. Teruntuk sahabat ku semasa SMA, Nabilla Putri Tiffani yang satu frekuensi denganku, Silvia teman sebangku ku, serta Anissa Oneil Silviana teman berangkat sekolah serta teman kemana mana karena kita tetangga.
15. Teruntuk teman baruku, Finka Amalia dan Rina , aku senang sekali kalian hadir di dalam kehidupanku. Aku bersyukur untuk itu.
16. Teruntuk teman KKN ku, Labib, mba Alya, mb Jeje, Sirlina a.k.a Cillin, Fateeya, Anita, Shinta, Ilham, Alza Uqi serta Hanif Amar. Aku sangat bersyukur dipertemukan dengan kalian sebagai kelompok kkn. Terimakasih untuk pengalaman indahny.
17. Terakhir aku mau mengucapkan terimakasih kepada diri ku sendiri, terimakasih telah bertahan sejauh ini, terimakasih telah sabar menghadapi hidup dan orang yang kadang tidak sesuai ekspektasi mu. Aku bangga sama kamu, terus semangat yaa, kalimat yang ingin aku ucapkan kepada diriku sendiri.

Penyusun menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini, namun penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya khususnya dalam bidang hukum pidana, serta memberikan manfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 22 Agustus 2022
Penyusun



Afif Agita Ulinuha
NIM : 18103040075

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.LATAR BELAKANG.....	1
B.RUMUSAN MASALAH	8
C.TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	8
D.Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	14
G.Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN	20
A.PERKAWINAN	20
1. PENGERTIAN PERKAWINAN.....	21
2. DASAR HUKUM PERKAWINAN.....	23
3. TUJUAN PERKAWINAN	28
B.PEMBATALAN PERKAWINAN	31
1. Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan	38
2. Tata Cara Pembatalan Perkawinan.....	41
3. Akinat Hukum Pembatalan Perkawinan	44
BAB III GAMBARAN UMUM PERKARA NOMOR 176/dt.G/2019/PA.YK dan Nomor 620/Pdt.G/2019/PA.YK	47

A. Profil Pengadilan Agama Yogyakarta	47
B. Gambaran Umum Perkara serta Persamaan Kasus Pembatalan perkawinan Nomor 176/dt.G/2019/PA.YK dan Nomor 620/Pdt.G/2019/PA.YK	51
C. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim terhadap kasus Nomor 176/dt.G/2019/PA.YK dan Nomor 620/Pdt.G/2019/PA.YK	63
BAB IV PEMBAHASAN PUTUSAN	81
A. Kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 176/Pdt.G/2019/PA.YK dan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 620/Pdt.G/2019/PA.YK.....	81
1. Kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 176/Pdt.G/2019/PA.YK.....	81
2. Kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 620/Pdt.G/2019/PA.YK.....	86
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pada Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 176/Pdt.G/2019/PA.YK dan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 620/Pdt.G/2019/PA.YK.	89
1. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pada Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 176/Pdt.G/2019/PA.YK.	89
2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pada Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 620/Pdt.G/2019/PA.YK.	97
C. Analisis Pertimbangan Hakim dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hukum Para Pihak.	101
a. Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Atau Salah Sangka.....	102
b. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan.	107
3. Analisis Pertimbangan Putusan Hakim dalam Putusan PA Yogyakarta Nomor 176/Pdt.G/2019/PA.YK dan Putusan PA Yogyakarta Nomor 620/Pdt.G/2019/PA.YK.....	110
BAB V PENUTUP	133
A. KESIMPULAN	133
B. SARAN	135
DAFTAR PUSTAKA	137
CURICULUM VITAE	142

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak (suami istri).¹ Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Perkawinan menurut hukum Islam, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Hukum perkawinan mempunyai kedudukan yang penting karena hukum perkawinan mengatur tata cara kehidupan masyarakat. Hukum perkawinan juga merupakan ajaran dari agama Islam yang wajib untuk ditaati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.² Oleh karena suatu perkawinan yang tidak dilangsungkan tidak menurut hukum Islam sebagaimana yang telah di atur, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan yang tidak terlepas dari ajaran-ajaran agama. Apabila dalam suatu perkawinan tidak bisa memenuhi rukun dan syarat sahnya

¹ Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksananya Ditinjau dari Segi Hukum Islam*, (penerbit Alumni. Bandung, 1976), hlm.26.

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, 1990, hlm. 1.

perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan secara hukum, yakni menganggap pernikahan yang sudah terjadi sebagai suatu peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Dalam Undang-undang Perkawinan dijelaskan bahwa: "*Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2).

Pada zaman sekarang ini, pembinaan perkawinan sungguh menghadapi banyak hambatan dan tantangan. Keharmonisan keluarga dituntut untuk menjamin keutuhan dan kebahagiaan anggotanya serta keberhasilan pembangunan bangsa dan negara. Budaya asing dan arus informasi teknologi yang demikian pesat dengan mudah masuk ke rumah-rumah tanpa permissi. Pengaruh negatif dari keadaan seperti ini akan melanda siapa saja yang lemah iman dan kurang perhitungan tidak terkecuali seorang suami maupun istri. Apapun permasalahan dalam perkawinan semuanya memerlukan solusi hukum yang seadil-adilnya. Kehancuran keluarga pada hakekatnya merupakan kegagalan lembaga-lembaga pembinaan keluarga dalam menjalankan perannya.

Karena sejatinya perkawinan bertujuan bukan saja untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna dalam mengatur rumah tangga yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan rasa saling cinta mencintai, dan yang utama sebagai suatu tali hubungan yang amat kokoh dalam memperkuat tali persaudaraan antara kaum kerabat si suami dan kaum kerabat si istri. Perkawinan sebagai suatu lembaga yang suci mengharuskan terpenuhinya berbagai syarat untuk

dapat dilaksanakannya. Syarat-syarat tersebut merupakan suatu batasan-batasan agar perkawinan dilangsungkan dengan tujuan yang sungguh-sungguh sehingga tidak disalahgunakan untuk tujuan-tujuan lain yang bisa mengotori hakekat lembaga perkawinan yang suci. Apabila syarat-syarat perkawinan ternyata tidak terpenuhi maka suatu perkawinan yang telah terjadi dimohonkan pembatalannya.

Segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur secara terperinci oleh hukum Islam dan Negara. Suatu perkawinan adalah sah baik menurut agama maupun hukum Negara yang dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya serta tidak melanggar larangan perkawinan, apabila terjadi suatu perkawinan yang dilakukan melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan. Suatu pernikahan dapat dibatalkan dengan alasan seperti perkawinan tidak di hadapan pejabat berwenang, perkawinan di bawah umur, dalam perkawinan terjadi penipuan, poligami tanpa izin pengadilan, perkawinan yang terjadi karena adanya paksaan atau pengancaman sesuai dalam Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam.

Suatu perkawinan tidak dapat dinyatakan batal begitu saja, kecuali ada yang mengajukan pembatalannya melalui pengadilan. Oleh sebab itu, perkawinan yang telah berlangsung meskipun menyimpang dari undang-undang, tetap sah menurut hukum Islam. Jika perkawinan yang dimaksudkan diajukan pembatalannya oleh pihak-pihak yang dinyatakan memiliki

wewenang dan diputuskan oleh pengadilan tentang batalnya perkawinan tersebut, kedua mempelai dapat melakukan perkawinan ulang sebagaimana perkawinan yang harus mengikuti prosedur yang berlaku dan dibenarkan oleh Undang-undang.³

Berdasarkan Hukum Islam, batalnya perkawinan dikenal dengan istilah *Fasakh*, yang artinya merusak atau membatalkan. *Fasakh* dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan *akad* nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi karena suatu hal yang baru dialami sesudah *akad* nikah dilakukan dan perkawinan sedang berlangsung.⁴

Jadi, secara umum, batalnya perkawinan yaitu “rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama”.⁵

Perkawinan disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah SWT yaitu memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharanya perkembangbiakan umat manusia. Para ulama sependapat bahwa nikah itu disyariatkan oleh agama, perselisihan mereka diantaranya dalam hal hukum menikah. Syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan, jika salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak terpenuhi maka perkawinan itu tidak sah.

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan 2, Liberty, Yogyakarta, 2013, hlm. 69

⁴ Musriyadi, *Pembatalan Perkawinan (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor:929/pdt.G/2007/PA.Pwt)*, Repository Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, 2012, hlm. 6

⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Ctk. Ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.141.

Terkait dengan sahnya suatu perkawinan, berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) di atas, dapat dimengerti bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan keagamaan, oleh karena itu sah atau tidaknya suatu perkawinan sepenuhnya pada hukum masing-masing agama, ini berarti bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan hukum agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinan dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) di atas maka bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam apabila hendak melaksanakan perkawinan harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur dalam hukum perkawinan Islam. Demikian juga bagi mereka yang beragama Nasrani, Hindu, Budha, hukum agama merekalah yang menjadi dasar pelaksanaan yang menentukan sahnya perkawinan.

Apabila dalam pelaksanaan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan, pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai

peristiwa yang tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pengaturan secara menyeluruh mengenai pembatalan perkawinan terdapat di dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28, dan Peraturan Pelaksanaannya hanya menentukan tentang pembatalan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 37 dan Pasal 38.

Pembatalan perkawinan, selain dikarenakan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, dapat disebabkan pula karena perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum (Pasal 27 ayat (1)), pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai pasangannya (Pasal 27 ayat (2)), serta salah satu pihak yang masih mempunyai ikatan perkawinan, melakukan perkawinan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak lainnya (Pasal 24).

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan, Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi Non- Islam, di dalam daerah hukum di mana perkawinan telah dilangsungkan atau di tempat tinggal pasangan (suami-istri), hal tersebut diatur pada Pasal 25 jo Pasal 63 Undang-Undang Perkawinan. Pembatalan perkawinan bagi pasangan yang beragama Islam yang melaksanakan perkawinan di Kantor Urusan Agama maka pembatalan perkawinan dapat diajukan di Pengadilan Agama. Berdasarkan putusan Pengadilan Agama tentang pembatalan perkawinan, maka terdapat beberapa persoalan yang masih harus diselesaikan walaupun putusan Pengadilan Agama tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pembatalan perkawinan mempunyai arti yang sangat penting, hal tersebut dikarenakan dari perkawinan yang dibatalkan akan berdampak bukan hanya bagi pasangan perkawinan saja namun juga berdampak bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan perkawinan tersebut, seperti harta benda dalam perkawinan (Pasal 35 Undang-Undang No 1 Tahun 1974) dan apabila pembatalan dilakukan setelah mempunyai keturunan atau anak maka berdampak pula pada anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang dibatalkan (Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.), maka dalam penyelesaian permasalahan pembatalan perkawinan Hakim Pengadilan Agama sudah seharusnya mempunyai pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan yang ditanganinya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, perlu dilakukan pengkajian tentang keabsahan perkawinan kedua belah pihak tersebut dan akibat hukum yang ditimbulkan, berhubung perkawinan tersebut berpedoman kepada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga dari segi Hukum Islamnya, yaitu Kompilasi Hukum Islam.

Dari latar belakang diatas penulis tertarik dan terdorong untuk mengkaji dan menganalisis lebih jauh dalam suatu karya ilmiah yang berjudul **“Perlindungan Hukum Dalam Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Yogyakarta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 176/Pdt.G/2019/PA.YK dan Nomor 620/Pdt.G/2019/PA.YK)”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 176/Pdt.G/2019/PA.YK dan r 620/Pdt.G/2019/PA.YK?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang?
3. Apakah pertimbangan hakim sudah sesuai dengan Perlindungan hukum para pihak?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penulis memiliki tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 176/Pdt.G/2019/PA.YK dan 620/Pdt.G/2019/PA.YK.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.
- c. Untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim sudah sesuai dengan perlindungan hukum para pihak.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan informasi kepada pembaca dan masyarakat pada umumnya tentang dasar hukum bagi hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutuskan Pembatalan Perkawinan
- 2) Mengetahui akibat hukum bagi suami istri terhadap Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada masyarakat tentang akibat hukum Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelusuran literatur terkait dengan tema yang diangkat oleh penulis dengan judul “Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya di Pengadilan Yogyakarta Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 176/Pdt.G/2019/PA.YK dan 620/Pdt.G/2019/PA.YK” penulis menemukan beberapa tulisan hasil penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian, yakni berikut:

Pertama, Yayah Lutfiyah (2011), Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas dalam Kasus Poligami (Analisis Putusan Nomor

1513/Pdt.G/2009/PA.Bekasi), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.⁶

Dalam skripsi ini, penulis menganalisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 dan Kompilasi Hukum Islam mengenai pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam kasus poligami, yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam putusan perkara Nomor 1513/Pdt.G/2009/PA.Bekasi, serta analisis pertimbangan hakim dan akibat hukumnya.

Kedua, Sikun (2009), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas dan Pengaruhnya atas Hak Warisan Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 266/Pdt.G/2005/PA.Bantul)*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.⁷

Dalam Skripsi ini, penulis menganalisis tentang pandangan hukum Islam terhadap kedudukan hak warisan anak dari pembatalan perkawinan dalam putusan perkara Nomor 266/Pdt.G/2005/PA.Bantul.

Ketiga, Atia Fani Rifaqoh (2013), *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Pengadilan Agama*

⁶ Yayah Lutfiyah, Skripsi: *Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas dalam Kasus Poligami (Analisis Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2009/PA.Bekasi)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2011). hlm 78.

⁷ Sikun, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas dan Pengaruhnya atas Hak Warisan Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 266/Pdt.G/2005/PA.Bantul)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm 94

Yogyakarta Nomor 158/Pdt.G/2010/PA.YK), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.⁸

Dalam skripsi ini, penulis menganalisis tentang putusan hakim mengenai perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh isteri pertama karena adanya pemalsuan identitas suami, pada saat melaksanakan perkawinan yang kedua dengan wanita lain serta akibat hukum dari anak yang lahir dari hasil perkawinan yang kedua.

E. Kerangka Teoritik

Bagian ini merupakan inti dari usul penelitian, karena berisikan dasar teoritis dan operasionalisasinya⁹. Teori dipergunakan untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Berguna untuk membantu penulis dalam menentukan arah dan tujuan dari penelitian, serta sebagai dasar penelitian,serta sebagai dasar penelitian agar langkah selanjutnya dapat jelas dan konsisten. Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang akan di analisis. Kerangka teori pada prinsipnya bukan sekedar definisi dari berbagai macam buku namun lebih ke penggalian teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan hakikat dari gejala yang akan

⁸ Atia Fani Rifaqoh, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 158/Pdt.G/2010/PA.YK)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm 58

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI PRESS. 2010), hlm.19.

diteliti.¹⁰ Penulis menggunakan beberapa teori berdasarkan dengan masalah yang akan diangkat untuk memperkirakan jawaban apa yang akan diperoleh pada penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Asas hukum dan materi muatan akan menentukan bentuk susunan peraturan yang pada akhirnya menentukan keberlakuan yuridis suatu peraturan perundang-undangan. Salah satu persyaratan keberlakuan yuridis ini menurut Bagir Manan adalah keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹¹

¹⁰ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasinya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm.64.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008) hlm.158

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ini menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, secara faktual memcirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati mertabatnya sebagai manusia. Sedangkan menurut Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Karena menurutnya sifat dan tujuan hukum yakni memberikan perlindungan kepada masyarakat dan harus diwujudkan dalam bentuk

adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif.¹²

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan.

F. Metode Penelitian

Metode yang diterapkan di dalam suatu penelitian adalah kunci utama untuk menilai baik buruknya suatu penelitian. Metode ilmiah itulah yang menetapkan alur kegiatannya, mulai dari pemburuan data sampai ke penyimpulan suatu kebenaran yang diperoleh dalam penelitian.¹³

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹⁴ Kepustakaan dimana penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji konsep hukum sebagai kaidah atau norma, yakni

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 53

¹³ Tampil Anshari Siregar, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005), hlm. 15

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan teori hukum. Penelitian ini ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Jenis penelitian normatif ini juga termasuk kategori penelitian kepustakaan (*library research*) dimana merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menggunakan bahan hukum dari beberapa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 176/Pdt.G/2019/PA.YK dan Nomor 620/Pdt.G/2019/PA.YK.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara sistematis tentang permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Analisis dilakukan secara cermat, bagaimana menjawab permasalahan dan menyimpulkan solusi dari permasalahan tersebut.¹⁵

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam kasus pembatalan perkawinan ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang menggunakan data sekunder. Penggunaan pendekatan secara normatif ini pada dasarnya merupakan hal metode pendekatan hukum normatif dengan menggunakan perundang-undangan, aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 30

komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang. Oleh karena itu dikatakan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas mengenai akibat dari ketentuan undang-undang yang terjadi pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

4. Sumber Data

Karena jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif maka data yang diperlukan dalam skripsi ini adalah data sekunder. Jenis bahan kepusakaan khususnya dalam penelitian hukum itu berupa:

- a. Bahan hukum primer yaitu norma atau kaidah dasar seperti dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan juga Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 176/Pdt.G/2019/PA.YK dan Nomor 620/Pdt.G/2019/PA.YK.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer yang berupa buku, hasil penelitian, hasil karya dalam bidang hukum perkawinan.
- c. Bahan hukum tersier yaitu kamus, ensiklopedi dan lain-lain bahan hukum yang member penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder.¹⁶

¹⁶ Sujono Sukanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Normatif*, UI Press, Jakarta, 2006

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini penulis melakukan studi dokumen untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, mengidentifikasi dan menganalisa bahan yang berkaitan dengan hukum perkawinan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, dan sebagainya.

6. Analisis Data

Tahap berikutnya adalah menganalisis data setelah data-data selesai terkumpul. Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif yang artinya penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan caramengumpulkan, menggambarkan, menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan untuk dicari korelasinya dengan teori yang berkaitandalam pembahasan ini. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar focus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Berdasarkan setiap data terhadap analisis di atas kemudian hasil penelitian ini disajikan secara deskriptif, yaitu berupa analisis dari suatu ‘pengetahuan benar’ yang bersifat umum berupa gambaran-gambaran tentang keadaan yang diteliti guna menarik suatu kesimpulan yang konkret tentang permasalahan yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian disusun agar pokok-pokok masalah yang dibahas dalam skripsi ini dapat disusun secara teratur. Penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun antara bab satu dengan bab yang lainnya masih saling berkaitan. Materi skripsi ini secara garis besar terbagi menjadi lima bab. Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Dalam Pembatalan Pernikahan di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 176/Pdt.G/2019/PA.YK dan Nomor 620/Pdt.G/2019/PA.YK)”.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai arah dan tujuan penelitian ini, maka dapat digunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama menjelaskan pendahuluan sebagai pengantar mengenai skripsi meliputi latar belakang, rumusan masalah yang berisi pertanyaan tentang topic pembahasan yang diangkat oleh peneliti, tujuan masalah, dan kegunaan penelitian yaitu bertujuan untuk menjawab rumusan masalah, telaah pustaka yaitu kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti buat, kerangka teoritik merupakan penjelasan teori-teori yang berhubungan dengan peneliti teliti, metode penelitian yaitu langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan informasi atau data, serta sistematika pembahasan yaitu berisi penjabaran hal-hal yang akan ditulis penulis oleh peneliti dari Bab I sampai Bab V.

Bab kedua berisi penjelasan mengenai arti perkawinan dan membahas mengenai perkawinan secara umum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang meliputi pengertian perkawinan, tujuan perkawinan dan syarat sah perkawinan.

Bab ketiga ini akan membahas secara garis besar mengenai pengertian pembatalan perkawinan, dasar hukum dari pembatalan perkawinan, tata cara pembatalan perkawinan, alasan-alasan pembatalan perkawinan serta pihak-pihak yang berhak yang melakukan pembatalan perkawinan.

Bab keempat ini akan membahas tentang analisis terhadap perkara pembatalan perkawinan karena terjadi salah sangka dengan pasangannya dengan Nomor Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 176/Pdt.G/2019/PA.YK dan Nomor 620/Pdt.G/2019/PA.YK, analisis terhadap pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Bab kelima ini diisi dengan kesimpulan dan saran berdasarkan apa yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu sebagai hasil penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Menurut pendapat penyusun, mengenai kasus dalam Putusan PA Yogyakarta Nomor 176/Pdt.G/2019/PA.YK Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Menurut Pemohon, kondisi di mana suaminya ternyata adalah penyuka sesama jenis (gay) sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sebagaimana digariskan Allah SWT di dalam Al-qur'an Surat Ar-Rum ayat 21. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, sudah cukup alasan terjadinya pembatalan perkawinan Pemohon dan Termohon. Di mana sebelum dan selama berlangsungnya perkawinan dengan Termohon, Pemohon merasa telah di tipu (terjadi Penipuan). Sementara dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 620/Pdt.G/2019/PA.YK, Pemohon memohon untuk dibatalkan Perkawinannya dengan Termohon, karena Pemohon salah sangka mengenai kondisi perekonomian dan Pekerjaan Termohon, mengenai jati diri Termohon dalam hal pengetahuan agama dan umum

dan mengenai status dan kondisi keluarga Termohon. Jadi selama berlangsungnya pernikahan tersebut Pemohon merasa ditipu Termohon.

2. Penyusun setuju dengan pertimbangan hakim dalam Putusan PA Yogyakarta Nomor 176/Pdt.G/2019/PA.YK yang membatalkan perkawinan ini karena sudah sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian, penulis juga setuju dengan Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang digunakan hakim dalam kasus ini, sehingga pertimbangan hakim sudah benar karena sudah sesuai dengan keadaan salah sangka yang berujung penipuan. Di mana Pemohon menyangka bahwa Termohon yang akan menjadi suaminya adalah lelaki yang tertarik secara emosional dan seksual kepada seorang perempuan, namun kenyataannya malah sebaliknya, sehingga Pemohon telah salah sangka mengenai diri Termohon yang berujung penipuan. Begitupun dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 620/Pdt.G/2019/PA.YK penulis menilai putusan majelis hakim sudah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengatur alasan pembatalan perkawinan yakni salah satunya ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Kemudian Pasal 72 ayat 1-2 Kompilasi Hukum Islam, di mana suami atau istri dapat mengajukan permohonan jika salah satunya karena apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi atau salah sangka mengenai diri suami.

3. Perlindungan hukum yang bisa didapat oleh istri yang mengajukan pembatalan perkawinan yakni perlindungan hukum preventif, yakni untuk mencegah terjadinya sengketa. Undang-undang perkawinan telah memberikan persyaratan yang cukup ketat misalnya dalam poligami atau kasus apapun itu, hal tersebut merupakan salah satu perlindungan hukum kepada istri terhadap suami yang menyembunyikan fakta pada awal pernikahan. Kemudian perlindungan secara represif, yang akan berfungsi jika terjadinya sengketa, contohnya jika ada sebuah persyaratan perkawinan yang tidak terpenuhi dalam syarat perkawinan maka istri dapat melakukan pembatalan perkawinan terhadap suami biasanya karena salah sangka atau penipuan.

B. SARAN

1. Di Indonesia, persoalan orientasi seks yang menyimpang, seperti homoseksual ataupun LGBT masih menjadi hal yang tabu. Pembahasan homoseksual hendaknya seorang dapatkan sejak bersekolah ditingkat menengah ataupun tingkat atas sehingga dapat menghindarkan seseorang menjadi penyuka sesama jenis. Minimnya edukasi mengenai hal tersebut, membuat permasalahan yang diakibatkan oleh penyimpangan seksual melebar ke beberapa masalah perkawinan. Maka dari itu, penulis menyarankan agar pemerintah hendaknya mengedukasi masyarakat hingga ke akar dalam hal perkawinan dan permasalahannya yang disebabkan oleh penyimpangan seksual.

2. Sudah sepatutnya seseorang yang hendak menikah, ia sudah mengenal baik pasangannya. Sebelum menikah, hendaknya setiap pasangan saling terbuka satu sama lain mengenai kondisi masing-masing, agar permasalahan-permasalahan dalam perkawinan dapat dihindarkan. Hendaknya masyarakat agar proaktif terhadap masalah-masalah perkawinan sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia, sehingga salah sangka atau penipuan dalam perkawinan tidak terjadi lagi.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abidin, Slamet., dan Aminuddin.1999. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia

Al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin. 1991. *Raudhah Al-Thalibin Wa 'Umdah al-Muftin*. Beirut: Maktabah al-Islami

Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Universiti Islma Indonesia (UII) Press

Dikbud, Dep. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Eoh, O.S. 2001. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek* Jakarta: Raja Grafindo

Ghofar, Asyari Abdul. 1992. , *Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam, Kristen Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: CV Gramada

Ghozali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat Cetakan Ketiga*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hakim, Muhammad Rahman. 2019. Salah Sangka dan Penipuan pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan. *Jurnal Privat Law*, 7.1

Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia
Hilman, Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju

Isnaeni, Moch. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*.Bandung: PT Refika Aditama

Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI. Jakarta: Kencana

Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Muchtar, Kamal. 1974. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum Cetakan Pertama*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Musriyadi. 2012. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Cetakan 2*. Yogyakarta: Liberty.
- Musriyadi, 2012. *Pembatalan Perkawinan (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor:929/pdt.G/2007/PA.Pwt. Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman. Purwokerto.
- Nasution, Bahder Johan., dan Sri Warijyari. 1997. *Hukum Perdata Islam "Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqah*. Bandung :Mandar Maju
- Nuruddin, Amjur., dan Azhari Akmal Taringan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi*
- Prasetyo, Bambang., dan Lina Miftahul Jannah. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ramulyo, M Idris. 1966. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Rasjidi, Lilis. 1991. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Rudiyah, Sri. 1974. *Prosedur Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya yang Timbul*
- Sabiq, Sayyad. 1996. *Fikih Sunnah 8*. Bandung. Bandung: PT Al-Ma'rif
- Saleh, K Wantjik. 1976. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Siddik, Abdullah. 1983. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Timtamas Indonesia

Simanjuntak. 2016. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana

Soemiyati. 1996. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Balai Pustaka

Soemiyati. 2004. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974)*. Yogyakarta: Liberty

Syahrani, H Riduan. 2006. *Seluk Beluk dan AsasAsas Hukum Perdata*. Bandung: PT Alumni

Syahrani, Ridwan. 2004. *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: PT Alumni

Syafruddin, Ammir, 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Tutik, Triwulan Titik. 2008. *Hukum Perdata Nasional*. Jakarta: Kencana Permada Media Group

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana

JURNAL

Sandy Alfiar Pattiwael, Perlindungan Hukum Terhadap Istri yang mengajukan Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Volume 3, Nomor 2, Pebruari 2022.

Muhammad Haka Rahman Hakim, 2019, Salah Sangka dan Penipuan pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan. *Jurnal Privat Law*, 7.1.

SKRIPSI

Lutfiyah, Yayan, Skripsi: *Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas dalam Kasus Poligami (Analisis Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2009/PA.Bekasi)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2011)

Pattiwael, Sandy Alfiar. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Istri yang mengajukan Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Volume 3, Nomor 2, Pebruari

Putri, Nabella Artha Ayu Sofyana. 2011. Skripsi: “Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Karanganyar (*Studi Kasus Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2010/PA.Kra Tentang Poligami Tanpa Ijin Pengadilan*). Surakarta: Universitas Sebelas Maret

Rifaqoh, Atia Fani Skripsi: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 158/Pdt.G/2010/PA.YK), (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013)

Sikun, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas dan Pengaruhnya atas Hak Warisan Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 266/Pdt.G/2005/PA.Bantul)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009)

UNDANG- UNDANG

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. *Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. 29 Oktober 2009. Jakarta.

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Jo. Kma Nomor Kma/080/VIII/2006 Pasal 53. *Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan*. 14 Oktober 2009. Jakarta

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Penjelasan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

WEB

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

<http://stihzainulhasan.ac.id/wpcontent/uploads/2016/04/Prosedur-Pembatalan-Perkawinan-Dan-Akibat-Hukumnya-Yang-Timbul-Menurut-Undang-1.docx> , diakses pada Jumat Mei 20 pada pukul 22.37 WIB

<https://www.pa-yogyakarta.go.id/> Diakses pada Tanggal 22 Juni 2022 Pukul 13.00

<https://www.pa-wamena.go.id/webtes/berita/berita-terkini/137-artikel/154-pembatalan-perkawinan>, di akses 20 Agustus 2022

Salinan Putusan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 620/Pdt.G/2019/PA.YK

